



PUTUSAN

Nomor 1039/Pid.B/2020/PN Rap

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rantauprapat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- I. Nama lengkap : **Fernando Damanik Alias Nando**;
Tempat lahir : Batuajo;
Umur/tanggal lahir : 25 Tahun / 17 Desember 1995;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Batuajo Desa Pasir Tungtung Kecamatan Kotapinang Kabupaten Labuhanbatu Selatan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak Bekerja;
- II. Nama lengkap : **Bambang**;
Tempat lahir : Perdagangan;
Umur/tanggal lahir : 30 Tahun / 8 September 1990;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun VI Sigambal II Desa Pinang Dame Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
- III. Nama lengkap : **Hendrik Nasution**;
Tempat lahir : Pinang Awan;
Umur/tanggal lahir : 32 Tahun / 2 Desember 1987;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Pinang Awan Desa Aek Batu Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
- Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 14 Oktober 2020;
Para Terdakwa ditahan dalam Rutan oleh:

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 1039/Pid.B/2020/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penyidik sejak tanggal 15 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 3 November 2020;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 November 2020 sampai dengan tanggal 13 Desember 2020;
3. Penuntut sejak tanggal 04 Desember 2020 sampai dengan tanggal 23 Desember 2020;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantauprapat sejak tanggal 10 Desember 2020 sampai dengan tanggal 8 Januari 2021;
5. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Rantauprapat sejak tanggal 9 Januari 2021 sampai dengan tanggal 9 Maret 2021;
Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:
 - Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rantauprapat, Nomor 1039/Pid.B/2020/PN Rap, tanggal 10 Desember 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim, Nomor 1039/Pid.B/2020/PN Rap, tanggal 10 Desember 2020 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Para Terdakwa yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap para Terdakwa Fernando Damanik Alias Nando, DKK dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar para Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Handphon Nokia warna merah;
 - 1 (satu) Unit Handphon Android Merek Vivo warna hitam;
 - 1 (satu) buah jam tangan;
 - 1 (satu) buah rantai kalung;
 - 1 (satu) buah ATM BRI;

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 1039/Pid.B/2020/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Terdakwa;

- 113 (seratus tiga belas) zak Pupuk NPK Super Organik Granule Cak Dua Badak;
- 5 (lima) zak pupuk Magnesium cap singa;
- 65 (enam puluh lima) Zak Pupuk Magnesium Biru Cap Laba-laba;

Dikembalikan kepada H. Amiruddin Sitepu;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon dijatuhkan pidana yang ringan-ringannya dengan alasan para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulangi lagi perbuatan pidana;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan para Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan semula, demikian juga para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum tersebut secara lisan menyatakan tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa FERNANDO DAMANIK Alias NANDO bersama dengan Terdakwa BAMBANG dan Terdakwa HENDRIK NASUTION sekitar mulai dari tanggal 04 September 2020 hingga tanggal 27 September 2020 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2020 bertempat di Dusun Sidorukun Kandang Motor Desa Aek Batu Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan atau setidaknya-tidaknya di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantauprapat, telah melakukan perbuatan **"mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut"**, yang pada pokoknya perbuatan dilakukan sebagai berikut:

Bahwa sekitar pada tanggal 04 September 2020 Terdakwa FERNANDO DAMANIK Alias NANDO menghubungi AMIRUDDIN SITEPU dan

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 1039/Pid.B/2020/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menawarkan pupuk, sehingga AMIRUDDIN SITEPU meminta Terdakwa FERNANDO DAMANIK Alias NANDO untuk menyediakan PUPUK NPK MAHKOTA dengan ciri-ciri salah satunya karung pupuk yang berwarna putih dan AMIRUDDIN SITEPU mengatakan akan membeli pupuk tersebut seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per karungnya, lalu Terdakwa FERNANDO DAMANIK Alias NANDO pun meyakinkan akan mengantarkan PUPUK NPK MAHKOTA ke gudang AMIRUDDIN SITEPU, selanjutnya Terdakwa FERNANDO DAMANIK Alias NANDO langsung mengantarkan pupuk sebanyak 50 (lima puluh) karung ke gudang AMIRUDDIN SITEPU yang bertempat di Dusun Sidorukun Kandang Motor Desa Aek Batu Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan, namun Terdakwa FERNANDO DAMANIK Alias NANDO tidak mengantarkan PUPUK NPK MAHKOTA melainkan PUPUK NPK SUPER ORGANIK CAP DUA BADAK, dan setelah selesai mengantarkan pupuk tersebut, maka Terdakwa FERNANDO DAMANIK Alias NANDO menelepon AMIRUDDIN SITEPU yang pada saat itu tidak berada di lokasi pengantaran pupuk tersebut lalu Terdakwa FERNANDO DAMANIK Alias NANDO meminta AMIRUDDIN SITEPU untuk mentransfer uang pembayaran pupuk kepada Terdakwa FERNANDO DAMANIK Alias NANDO sehingga AMIRUDDIN SITEPU yang tidak mengetahui adanya perbedaan pupuk tersebut langsung mentransfer uang uang pembayaran pupuk tersebut kepada Terdakwa FERNANDO DAMANIK Alias NANDO.

Bahwa selanjutnya pada tanggal 09 September 2020, Terdakwa FERNANDO DAMANIK Alias NANDO kembali menawarkan pupuk kepada AMIRUDDIN SITEPU dengan jenis PUPUK NPK BIRU, sehingga AMIRUDDIN SITEPU pun tertarik untuk memperoleh pupuk tersebut seharga Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah) per karungnya, sehingga AMIRUDDIN SITEPU memesan PUPUK NPK BIRU tersebut dengan syarat telah lulus SNI yang terlihat adanya lambing SNI pada karung pupuk dan harga pupuk yang tersebut, lalu Terdakwa FERNANDO DAMANIK Alias NANDO meyakinkan jika pupuk yang hendak diantar adalah PUPUK NPK BIRU dan telah memiliki lambang SNI dengan harga Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah) per karungnya, selanjutnya Terdakwa FERNANDO DAMANIK Alias NANDO langsung menghubungi Terdakwa BAMBANG dan memintanya untuk menyiapkan pupuk NPK sehingga pada tanggal 10 September 2020, Terdakwa BAMBANG menemui Terdakwa FERNANDO DAMANIK Alias NANDO sambil membawa satu unit

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 1039/Pid.B/2020/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil pick up bermuatan 39 (tiga puluh Sembilan) karung pupuk jenis MAGNESIUM CAP LABA-LABA selanjutnya Terdakwa BAMBANG bersama dengan Terdakwa FERNANDO DAMANIK Alias NANDO mengantarkan pupuk tersebut ke gudang AMIRUDDIN SITEPU yang bertempat di Dusun Sidorukun Kandang Motor Desa Aek Batu Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan dan setelah mengantarkan pupuk ke tempat AMIRUDDIN SITEPU tersebut, maka Terdakwa FERNANDO DAMANIK Alias NANDO bersama Terdakwa BAMBANG menelepon AMIRUDDIN SITEPU yang pada saat itu tidak berada di lokasi pengantaran pupuk tersebut lalu Terdakwa FERNANDO DAMANIK Alias NANDO meyakinkan AMIRUDDIN SITEPU pupuk yang diantar adalah pupuk NPK BIRU dan telah lulus SNI, padahal Terdakwa FERNANDO DAMANIK Alias NANDO bersama Terdakwa BAMBANG telah mengantarkan pupuk jenis MAGNESIUM CAP LABA-LABA yang tidak memiliki lambang SNI nya, sehingga AMIRUDDIN SITEPU yang tidak mengetahui adanya perbedaan pupuk tersebut langsung mentransfer uang pembayaran pupuk kepada Terdakwa FERNANDO DAMANIK Alias NANDO, selanjutnya atas keberhasilan tersebut Terdakwa FERNANDO DAMANIK Alias NANDO langsung membagikan uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa BAMBANG.

Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 12 September 2020, Terdakwa FERNANDO DAMANIK Alias NANDO kembali menawarkan pupuk kepada AMIRUDDIN SITEPU dengan jenis PUPUK NPK BIRU dan berpura pura mengatakan pupuk yang hendak diantar memiliki jenis yang sama dengan yang ditawarkan sebelumnya, sehingga AMIRUDDIN SITEPU merasa yakin dan langsung menyetujui penawaran Terdakwa FERNANDO DAMANIK Alias NANDO, kemudian Terdakwa FERNANDO DAMANIK Alias NANDO meminta Terdakwa BAMBANG untuk menemuinya, sehingga Terdakwa BAMBANG yang mengerti maksud daripada Terdakwa FERNANDO DAMANIK Alias NANDO langsung mengajak Terdakwa HENDRIK NASUTION untuk bersama – sama menemui Terdakwa FERNANDO DAMANIK Alias NANDO hingga kemudian Terdakwa FERNANDO DAMANIK Alias NANDO bersama Terdakwa BAMBANG dan Terdakwa HENDRIK NASUTION pergi mengantarkan pupuk PUPUK NPK SUPER ORGANIK CAP DUA BADAK sebanyak 33 (tiga puluh tiga) karung ke gudang AMIRUDDIN SITEPU yang bertempat di Dusun Sidorukun Kandang Motor Desa Aek Batu Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan dan setelah mengantarkan pupuk ke tempat AMIRUDDIN SITEPU tersebut,

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 1039/Pid.B/2020/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Terdakwa FERNANDO DAMANIK Alias NANDO bersama Terdakwa BAMBANG dan Terdakwa HENDRIK NASUTION menelepon AMIRUDDIN SITEPU yang pada saat itu tidak berada di lokasi pengantaran pupuk tersebut lalu Terdakwa FERNANDO DAMANIK Alias NANDO meyakinkan AMIRUDDIN SITEPU pupuk yang diantar adalah pupuk PUPUK NPK GRANULE, padahal Terdakwa FERNANDO DAMANIK Alias NANDO bersama Terdakwa BAMBANG dan Terdakwa HENDRIK NASUTION telah mengantarkan pupuk jenis PUPUK NPK SUPER ORGANIK CAP DUA BADAK, sehingga AMIRUDDIN SITEPU yang tidak mengetahui adanya perbedaan pupuk tersebut dan langsung mentransfer uang pembayaran pupuk kepada Terdakwa FERNANDO DAMANIK Alias NANDO, selanjutnya atas keberhasilan tersebut Terdakwa FERNANDO DAMANIK Alias NANDO langsung membagikan uang sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa BAMBANG dan Terdakwa HENDRIK NASUTION.

Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 13 September 2020, Terdakwa FERNANDO DAMANIK Alias NANDO kembali menawarkan pupuk kepada AMIRUDDIN SITEPU dengan berpura pura mengatakan pupuk yang hendak diantar memiliki jenis yang sama dengan yang ditawarkan sebelumnya sehingga AMIRUDDIN SITEPU merasa yakin karena telah sering dihubungi, sehingga langsung AMIRUDDIN SITEPU menyetujui penawaran Terdakwa FERNANDO DAMANIK Alias NANDO, kemudian Terdakwa FERNANDO DAMANIK Alias NANDO bersama Terdakwa BAMBANG kembali mengajak Terdakwa HENDRIK NASUTION untuk bersama – sama menemui Terdakwa FERNANDO DAMANIK Alias NANDO hingga kemudian Terdakwa FERNANDO DAMANIK Alias NANDO bersama Terdakwa BAMBANG dan Terdakwa HENDRIK NASUTION pergi ke Bagan Batu untuk mengambil pupuk yang lebih murah yakni PUPUK AGRO GREEN sebanyak 24 (dua puluh empat) karung, kemudian Terdakwa FERNANDO DAMANIK Alias NANDO bersama Terdakwa BAMBANG dan Terdakwa HENDRIK NASUTION mengantarkan pupuk tersebut ke gudang AMIRUDDIN SITEPU yang bertempat di Dusun Sidorukun Kandang Motor Desa Aek Batu Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan dan setelah mengantarkan pupuk ke tempat AMIRUDDIN SITEPU tersebut, maka Terdakwa FERNANDO DAMANIK Alias NANDO bersama Terdakwa BAMBANG dan Terdakwa HENDRIK NASUTION menelepon AMIRUDDIN SITEPU yang pada saat itu tidak berada di lokasi pengantaran pupuk

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 1039/Pid.B/2020/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut lalu Terdakwa FERNANDO DAMANIK Alias NANDO meyakinkan AMIRUDDIN SITEPU pupuk yang diantar adalah pupuk PUPUK NPK GRANULE, padahal Terdakwa FERNANDO DAMANIK Alias NANDO bersama Terdakwa BAMBANG dan Terdakwa HENDRIK NASUTION telah mengantarkan pupuk jenis PUPUK AGRO GREEN, sehingga AMIRUDDIN SITEPU yang tidak mengetahui adanya perbedaan pupuk tersebut dan langsung mentransfer uang pembayaran pupuk kepada Terdakwa FERNANDO DAMANIK Alias NANDO, selanjutnya atas keberhasilan tersebut Terdakwa FERNANDO DAMANIK Alias NANDO langsung membagikan uang sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa BAMBANG dan Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa HENDRIK NASUTION.

Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 14 September 2020, Terdakwa FERNANDO DAMANIK Alias NANDO bersepakat dengan Terdakwa BAMBANG untuk kembali menawarkan pupuk kepada AMIRUDDIN SITEPU dengan jenis PUPUK NPK MAHKOTA, dan AMIRUDDIN SITEPU yang merasa yakin, langsung menyetujui penawaran Terdakwa FERNANDO DAMANIK Alias NANDO, kemudian Terdakwa FERNANDO DAMANIK Alias NANDO bersama Terdakwa BAMBANG pergi mengantarkan pupuk PUPUK NPK SUPER ORGANIK CAP DUA BADAk sebanyak 30 (tiga puluh) karung ke gudang AMIRUDDIN SITEPU yang bertempat di Dusun Sidorukun Kandang Motor Desa Aek Batu Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan dan setelah mengantarkan pupuk ke tempat AMIRUDDIN SITEPU tersebut, maka Terdakwa FERNANDO DAMANIK Alias NANDO bersama Terdakwa BAMBANG menelepon AMIRUDDIN SITEPU yang pada saat itu tidak berada di lokasi pengantaran pupuk tersebut lalu Terdakwa FERNANDO DAMANIK Alias NANDO meyakinkan AMIRUDDIN SITEPU pupuk yang diantar adalah pupuk PUPUK NPK MAHKOTA, padahal Terdakwa FERNANDO DAMANIK Alias NANDO bersama Terdakwa BAMBANG telah mengantarkan pupuk jenis PUPUK NPK SUPER ORGANIK CAP DUA BADAk, sehingga AMIRUDDIN SITEPU yang tidak mengetahui adanya perbedaan pupuk tersebut dan langsung mentransfer uang pembayaran pupuk kepada Terdakwa FERNANDO DAMANIK Alias NANDO, selanjutnya atas keberhasilan tersebut Terdakwa FERNANDO DAMANIK Alias NANDO langsung membagikan uang sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa BAMBANG.

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 1039/Pid.B/2020/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya pada tanggal 18 September 2020 ketika Terdakwa FERNANDO DAMANIK Alias NANDO meminta Terdakwa BAMBANG dan Terdakwa HENDRIK NASUTION untuk mengantarkan pupuk, sedangkan Terdakwa FERNANDO DAMANIK Alias NANDO tidak ikut dikarenakan dikhawatirkan berjumpa dengan AMIRUDDIN SITEPU dan dikhawatirkan pupuk yang selama ini diantar tidak sesuai dengan pesanan, kemudian Terdakwa FERNANDO DAMANIK Alias NANDO kembali menghubungi AMIRUDDIN SITEPU, menawarkan pupuk kepada AMIRUDDIN SITEPU dengan berpura pura mengatakan pupuk yang hendak diantar memiliki jenis yang sama dengan yang ditawarkan sebelumnya sehingga AMIRUDDIN SITEPU merasa percaya mengira pupuk tersebut adalah pupuk sejenis yang sebelumnya pernah dipesan yakni Pupuk NPK MAHKOTA atau pupuk NPK BIRU sehingga menyetujui agar pupuk tersebut diantar, kemudian Terdakwa BAMBANG dan Terdakwa HENDRIK NASUTION mengantarkan pupuk sebanyak 20 (dua puluh) karung dengan jenis pupuk MAGNESIUM SINGA PUTIH, kemudian setelah Terdakwa BAMBANG dan Terdakwa HENDRIK NASUTION mengantarkan pupuk ke tempat AMIRUDDIN SITEPU tersebut, maka AMIRUDDIN SITEPU yang pada saat itu tidak berada di lokasi pengantaran pupuk tersebut lalu AMIRUDDIN SITEPU yang tidak mengetahui jika pupuk yang diantar adalah pupuk MAGNESIUM SINGA PUTIH sehingga AMIRUDDIN SITEPU yang merasa yakin langsung mentransfer uang pembayaran pupuk kepada Terdakwa FERNANDO DAMANIK Alias NANDO.

Bahwa terakhir kalinya pada tanggal 27 September 2020 ketika Terdakwa FERNANDO DAMANIK Alias NANDO bersama dengan Terdakwa BAMBANG dan Terdakwa HENDRIK NASUTION bersepakat kembali menghubungi AMIRUDDIN SITEPU, lalu Terdakwa HENDRIK NASUTION berpura-pura menjadi supir yang kehabisan uang jalan sehingga menawarkan pupuk kepada AMIRUDDIN SITEPU dengan berpura-pura menyatakan pupuk yang hendak diantarkan tersebut adalah pupuk yang sering diantar oleh Terdakwa FERNANDO DAMANIK Alias NANDO sebelumnya, sehingga AMIRUDDIN SITEPU mengira pupuk tersebut adalah NPK MAHKOTA atau NPK BIRU, oleh karena itu AMIRUDDIN SITEPU pun menyetujuinya, kemudian Terdakwa FERNANDO DAMANIK Alias NANDO bersama dengan Terdakwa BAMBANG dan Terdakwa HENDRIK NASUTION yang berhasil mengelabui AMIRUDDIN SITEPU, langsung bergegas

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 1039/Pid.B/2020/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengirimkan pupuk MAGNESIUM BIRU CAP LABA-LABA sebanyak 30 (tiga puluh) karung dan kemudian menerima pembayaran atas pupuk tersebut. Bahwa mulai dari sekitar tanggal 04 September 2020 hingga tanggal 27 September 2020, AMIRUDDIN SITEPU telah melakukan transaksi dan mengirimkan uang kurang lebih sebesar Rp. 32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah) atas pupuk yang telah diantar ke gudangnya, kendati Terdakwa FERNANDO DAMANIK Alias NANDO bersama dengan Terdakwa BAMBANG dan Terdakwa HENDRIK NASUTION tidak mengirimkan pupuk sebagaimana yang diminta AMIRUDDIN SITEPU sehingga mengelabui AMIRUDDIN SITEPU, yakni dengan mengatakan kepada AMIRUDDIN SITEPU pupuk yang hendak diantar adalah PUPUK NPK MAHKOTA/NPK BIRU namun kenyataannya tanpa persetujuan dari AMIRUDDIN SITEPU, Terdakwa FERNANDO DAMANIK Alias NANDO bersama dengan Terdakwa BAMBANG dan Terdakwa HENDRIK NASUTION mengantarkan PUPUK NPK ORGANIK CAP DUA BADAK atau PUPUK MAGNESIUM BIRU CAP LABA-LABA kemudian kembali mengatakan kepada AMIRUDDIN SITEPU pupuk yang hendak diantar adalah PUPUK GREEN ULAR namun kenyataannya tanpa persetujuan dari AMIRUDDIN SITEPU, Terdakwa FERNANDO DAMANIK Alias NANDO bersama dengan Terdakwa BAMBANG dan Terdakwa HENDRIK NASUTION mengantarkan PUPUK MAGNESIUM CAP SINGA atau PUPUK MAGNESIUM CAP AGRO GREEN. Bahwa Terdakwa FERNANDO DAMANIK Alias NANDO bersama dengan Terdakwa BAMBANG dan Terdakwa HENDRIK NASUTION tidak memiliki toko usaha jualan pupuk, kemudian ketiganya bersepakat untuk mengelabui AMIRUDDIN SITEPU sehingga memperoleh keuntungan yang besar padahal harga PUPUK NPK BIRU di pasaran per karungnya sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) sedangkan harga PUPUK GREEN ULAR di pasaran per karungnya sebesar Rp. 230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah), sehingga Terdakwa FERNANDO DAMANIK Alias NANDO bersama dengan Terdakwa BAMBANG dan Terdakwa HENDRIK NASUTION yang menawarkan pupuk dibawah harga pasaran membuat AMIRUDDIN SITEPU tertarik untuk memperoleh pupuk tersebut dan melakukan pembayaran kendati pupuk yang diantarkan bukan PUPUK NPK BIRU atau PUPUK GREEN ULAR melainkan PUPUK NPK SUPER ORGANIK CAP BADAK dengan harga yang dibayarkan oleh AMIRUDDIN SITEPU per karungnya sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), PUPUK MAGNESIUM CAP LABA-LABA dengan harga yang dibayarkan oleh AMIRUDDIN SITEPU

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 1039/Pid.B/2020/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah), PUPUK MAGNESIUM CAP SINGA dengan harga yang dibayarkan oleh AMIRUDDIN SITEPU sebesar Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah), dan PUPUK MAGNESIUM CAP AGRO GREEN dengan harga yang dibayarkan oleh AMIRUDDIN SITEPU sebesar Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah).

Bahwa atas perbuatan Terdakwa FERNANDO DAMANIK Alias NANDO bersama dengan Terdakwa BAMBANG dan Terdakwa HENDRIK NASUTION, mengakibatkan AMIRUDDIN SITEPU mengalami kerugian sekitar sebesar Rp. 32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan tersebut, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti akan maksudnya dan tidak ada mengajukan Eksepsi (Keberatan);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Amiruddin Sitepu, dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 4 Oktober 2020 sekitar jam 17.00 Wib di Dusun Sidorukun Kandang Motor Desa Aek Batu Kecamatan Torgamba;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa I Fernando Damanik Alias Nando dengan cara awalnya Terdakwa I Fernando Damanik Alias Nando berkata "Bapak butuh pupuk" lalu saksi menjawab "Butuh tapi pupuk NPK Mahkota" kemudian Terdakwa I Fernando Damanik Alias Nando berkata "Iya Pak" lalu saksi berkata "goni warna putih" lalu Terdakwa I Fernando Damanik Alias Nando menjawab "Iya Pak" lalu saksi berkata "kalau goni warna putih saya berani bayar 200.000 dan kalau goni warna kuning 230.000 lalu Terdakwa I Fernando Damanik Alias Nando menjawab "iya pak goni warna putih yang ada" kemudian saksi berkata "ya udah antarlah" lalu Terdakwa I Fernando Damanik Alias Nando menjawab "Iya Pak tapi Cuma 30 saks yang ada" kemudian saksi mematikan teleponnya;
- Bahwa kemudian saksi menelepon Rosnilawati dengan mengatakan "nanti ada mengantar pupuk" lalu Rosnilawati menjawab "Iya" kemudian

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 1039/Pid.B/2020/PN Rap



disore harinya Terdakwa I Fernando Damanik Alias Nando menelepon saksi dengan berkata "Pupuk sudah siap dibongkar" dan saksipun menelepon Rosnilawati dengan berkata "uda siap dibongkar, berapa goni? Lalu Rosnilawati menjawab "30 saks" kemudian Terdakwa I Fernando Damanik Alias Nando bertanya lagi "ada merek NPK tidak" lalu Rosnilawati menjawab "Ada Pak merek NPK" kemudian Terdakwa I Fernando Damanik Alias Nando bertanya lagi "warna pupuknya" lalu dijawab Rosnilawati "warna biru" kemudian saksi mematikan teleponnya;

- Bahwa kemudian Terdakwa I Fernando Damanik Alias Nando meminta saksi untuk mentransfer uangnya dengan mengirimkan uangnya kepadanya sebanyak 30 saks seharga 200.000 dengan uang pupuk sebesar Rp6.000.000,- (enam juta rupiah) melalui ATM saksi ke rekening An. ELYAWARINDA, begitulah seterusnya sampai 7 kali pengantaran pupuk sehingga mencapai jumlah 234 saks;
- Bahwa beberapa hari kemudian saksi pergi ke gudang untuk menjemput pupuk dan melihat isi gudang saksi terkejut karena yang dibeli adalah pupuk merek NPK Mahkota tidak ada satupun digudang yang ada Pupuk NPK Organik, Pupuk cap badak, Pupuk Magnesium cap singa, dan Pupuk Magnesium cap agro green, lalu saksi bertanya kepada Rosnilawati dengan berkata "kenapa kau terima pupuk begini" lalu Rosnilawati berkata "Tapi uda komunikasi sama bapak" begitulah kejadiannya;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi Kasmin, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 4 Oktober 2020 sekitar jam 17.00 Wib di Dusun Sidorukun Kandang Motor Desa Aek Batu Kecamatan Torgamba milik saksi korban;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan Para Terdakwa dengan cara awalnya pada saat pulang kerja dan melihat digudang ladang sudah ada pupuk kemudian saksi menanyakan kepada istrinya dengan berkata "pupuk dari mana" lalu istrinya menjawab "pupuk pak haji" begitulah seterusnya sampai sudah bertumpuk digudang ladang milik saksi korban dan beberapa hari kemudian saksi korban datang kegudang untuk mengambil pupuk tersebut dan terkejut melihat pupuk yang diantar tidak sesuai dengan kesepakatan pembelian karena pupuk yang diantar tidak pupuk NPK Mahkota SNI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan jumlah keseluruhan pupuk yang sudah diantarkan Para Terdakwa berjumlah 178 saks dengan rincian pupuk NPK Organik, Pupuk Cap Badak, Pupuk Magnesium Cap Singa dan Pupuk Magnesium;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa melakukan penipuan dilakukan pada hari Minggu tanggal 4 Oktober 2020 sekitar jam 17.00 Wib di Dusun Sidorukun Kandang Motor Desa Aek Batu Kecamatan Torgamba milik saksi korban;
- Bahwa Para Terdakwa menerangkan adapun jumlah pupuk yang pernah dijual kepada saksi korban adalah Pupuk NPK Super Organik Granule Cap Badak 50 Kilogram sebanyak 50 Zak dengan harga per Zak Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah), Pupuk Magnesium Cap Laba-laba 50 Kilogram sebanyak 74 Zak dengan harga Per zak Rp180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah), Pupuk Maknesium Cap Singa 50 Kilogram sebanyak 83 Zak dengan harga Per zak Rp180.000 (seratus delapan puluh ribu rupiah) dan Pupuk Magnesium Cak Agro Grin 50 Kilogram sebanyak 24 zak dengan harga per zak Rp180.000 (seratus delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa para Terdakwa menerangkan adapun perannya masing-masing dalam melakukan perbuatannya tersebut adalah Terdakwa I Fernando Damanik Alias Nando berperan sebagai orang yang mencari pelanggan untuk membeli pupuk, Terdakwa II Bambang berperan sebagai orang yang mencari sumber pupuk dan mencari angkutan dan Terdakwa III Hendrik berperan sebagai orang yang melakukan pembongkaran pupuk;
- Bahwa adapun cara Para Terdakwa melakukan perbuatan tersebut awalnya dengan cara Terdakwa I Fernando Damanik Alias Nando menawarkan Pupuk tersebut Terdakwa I Fernando Damanik Alias Nando mengatakan kepada saksi korban untuk jenis PUPUK NPK SUPER ORGANIK CAP BADAK Terdakwa I Fernando Damanik Alias Nando katakan pupuk NPK ORGANIK CAP BADAK, PUPUK MAKNESIUM CAP LABA-LABA Terdakwa I Fernando Damanik Alias Nando katakan pupuk jenis Pupuk NPK BIRU, PUPUK MAKNESIUM CAK SINGA dan PUPUK MAKNESIUM CAK AGRO GRIN Terdakwa I Fernando Damanik Alias Nando katakan pupuk jenis pupuk Gren Ular.

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 1039/Pid.B/2020/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun sebab sehingga Terdakwa I Fernando Damanik Alias Nando mengatakan kepada saksi korban bahwa PUPUK NPK SUPER ORGANIK CAP BADAK Terdakwa I Fernando Damanik Alias Nando katakan pupuk NPK ORGANIK CAP BADAK, PUPUK MAKNESIUM CAP LABA-LABA Terdakwa I katakan pupuk jenis Pupuk NPK BIRU, PUPUK MAKNESIUM CAK SINGA dan PUPUK MAKNESIUM CAK AGRO GRIN Terdakwa I Fernando Damanik Alias Nando katakan pupuk jenis pupuk Gren Ular supaya saksi korban percaya dengan harga yang Terdakwa I Fernando Damanik Alias Nando tawarkan dan saksi korban mau menerima pupuk yang Terdakwa I Fernando Damanik Alias Nando tawarkan;
- Bahwa adapun maksud dan tujuan Terdakwa I Fernando Damanik Alias Nando mengatakan kepada saksi korban bahwa pupuk NPK ORGANIK CAP BADAK, PUPUK MAKNESIUM CAP LABA-LABA Terdakwa I Fernando Damanik Alias Nando katakan pupuk jenis Pupuk NPK BIRU, PUPUK MAKNESIUM CAK SINGA dan PUPUK MAKNESIUM CAK AGRO GRIN Terdakwa I Fernando Damanik Alias Nando katakan pupuk jenis pupuk Gren Ular yakni dimana untuk melakukan penipuan terhadap saksi korban dikarenakan pupuk jenis PUPUK MAKNESIUM CAP LABA-LABA sama warna dengan pupuk jenis Pupuk NPK BIRU yakni warna Biru, PUPUK MAKNESIUM CAK SINGA dan PUPUK MAKNESIUM CAK AGRO GRIN sama warna dengan pupuk jenis pupuk Gren Ular dengan warna abu-abu
- Bahwa adapun Para Terdakwa mengirim pupuk tersebut ke Gudang Kebun saksi korban sebanyak 4 (empat) kali di Dusun Sidorukun Kandang Motor Desa Aek Batu Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan dan Para Terdakwa serakan kepada pekerja saksi korban yang bernama Rosnilawati dan Para Terdakwa mengirimkan ke Ruko saksi korban di Dusun Aek Batu Desa Asam Jawa Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan sebanyak 2 (dua) kali dan yang menerima bernama MEMET;
- Bahwa adapun cara pembayaran pembelian Pupuk tersebut dengan cara menggunakan Transaksi Elektronik berupa Tranfer Bank melalui bank BRI atas nama ELYAWARNIDA dengan nomor Rek : 028401010919534. Menimbang, bahwa dipersidangan Para Terdakwa tidak ada mengajukan saksi-saksi yang meringankan (a de charge);

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 1039/Pid.B/2020/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan juga telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Handphon Android merk Vivo warna hitam;
- 1 (satu) buah jam tangan;
- 1 (satu) buah rantai kalung;
- 1 (satu) buah ATM BRI;
- 113 (seratus tiga belas) Zak Pupuk NPK Super Organik Granule Cap Dua Badak;
- 5 (lima) Zak Pupuk Magnesium Cap Singa;
- 65 (enam puluh lima) Zak Pupuk Magnesium Biru Cap Laba-laba;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Para Terdakwa melakukan penipuan dilakukan pada hari Minggu tanggal 4 Oktober 2020 sekitar jam 17.00 Wib di Dusun Sidorukun Kandang Motor Desa Aek Batu Kecamatan Torgamba milik saksi korban;
- Bahwa benar Para Terdakwa menerangkan adapun jumlah pupuk yang pernah dijual kepada saksi korban adalah Pupuk NPK Super Organik Granule Cap Badak 50 Kilogram sebanyak 50 Zak dengan harga per Zak Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah), Pupuk Magnesium Cap Laba-laba 50 Kilogram sebanyak 74 Zak dengan harga Per zak Rp180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah), Pupuk Maknesium Cap Singa 50 Kilogram sebanyak 83 Zak dengan harga Per zak Rp180.000 (seratus delapan puluh ribu rupiah) dan Pupuk Magnesium Cak Agro Grin 50 Kilogram sebanyak 24 zak dengan harga per zak Rp180.000 (seratus delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar para Terdakwa menerangkan adapun perannya masing-masing dalam melakukan perbuatannya tersebut adalah Terdakwa I Fernando Damanik Alias Nando berperan sebagai orang yang mencari pelanggan untuk membeli pupuk, Terdakwa II Bambang berperan sebagai orang yang mencari sumber pupuk dan mencari angkutan dan Terdakwa III Hendrik berperan sebagai orang yang melakukan pembongkaran pupuk;
- Bahwa benar adapun cara Para Terdakwa melakukan perbuatan tersebut awalnya dengan cara Terdakwa I Fernando Damanik Alias Nando menawarkan Pupuk tersebut Terdakwa I Fernando Damanik Alias Nando mengatakan kepada saksi korban untuk jenis PUPUK NPK SUPER

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 1039/Pid.B/2020/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ORGANIK CAP BADAK Terdakwa I Fernando Damanik Alias Nando katakan pupuk NPK ORGANIK CAP BADAK, PUPUK MAKNESIUM CAP LABA-LABA Terdakwa I Fernando Damanik Alias Nando katakan pupuk jenis Pupuk NPK BIRU, PUPUK MAKNESIUM CAK SINGA dan PUPUK MAKNESIUM CAK AGRO GRIN Terdakwa I Fernando Damanik Alias Nando katakan pupuk jenis pupuk Gren Ular.

- Bahwa benar adapun sebab sehingga Terdakwa I Fernando Damanik Alias Nando mengatakan kepada saksi korban bahwa PUPUK NPK SUPER ORGANIK CAP BADAK Terdakwa I Fernando Damanik Alias Nando katakan pupuk NPK ORGANIK CAP BADAK, PUPUK MAKNESIUM CAP LABA-LABA Terdakwa I katakan pupuk jenis Pupuk NPK BIRU, PUPUK MAKNESIUM CAK SINGA dan PUPUK MAKNESIUM CAK AGRO GRIN Terdakwa I Fernando Damanik Alias Nando katakan pupuk jenis pupuk Gren Ular supaya saksi korban percaya dengan harga yang Terdakwa I Fernando Damanik Alias Nando tawarkan dan saksi korban mau menerima pupuk yang Terdakwa I Fernando Damanik Alias Nando tawarkan;
- Bahwa benar adapun maksud dan tujuan Terdakwa I Fernando Damanik Alias Nando mengatakan kepada saksi korban bahwa pupuk NPK ORGANIK CAP BADAK, PUPUK MAKNESIUM CAP LABA-LABA Terdakwa I Fernando Damanik Alias Nando katakan pupuk jenis Pupuk NPK BIRU, PUPUK MAKNESIUM CAK SINGA dan PUPUK MAKNESIUM CAK AGRO GRIN Terdakwa I Fernando Damanik Alias Nando katakan pupuk jenis pupuk Gren Ular yakni dimana untuk melakukan penipuan terhadap saksi korban dikarenakan pupuk jenis PUPUK MAKNESIUM CAP LABA-LABA sama warna dengan pupuk jenis Pupuk NPK BIRU yakni warna Biru, PUPUK MAKNESIUM CAK SINGA dan PUPUK MAKNESIUM CAK AGRO GRIN sama warna dengan pupuk jenis pupuk Gren Ular dengan warna abu-abu
- Bahwa benar adapun Para Terdakwa mengirim pupuk tersebut ke Gudang Kebun saksi korban sebanyak 4 (empat) kali di Dusun Sidorukun Kandang Motor Desa Aek Batu Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan dan Para Terdakwa serakan kepada pekerja saksi korban yang bernama Rosnilawati dan Para Terdakwa mengirimkan ke Ruko saksi korban di Dusun Aek Batu Desa Asam Jawa Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan sebanyak 2 (dua) kali dan yang menerima bernama MEMET;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar adapun cara pembayaran pembelian Pupuk tersebut dengan cara menggunakan Transaksi Elektronik berupa Tranfer Bank melalui bank BRI atas nama ELYAWARNIDA dengan nomor Rek : 028401010919534.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal, maka Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta tersebut diatas sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain dengan melawan hukum;
3. Dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan rangkaian kata-kata bohong, menggerakkan seseorang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang;
4. Orang yang melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barang Siapa;

Menimbang, bahwa mengenai kata Barang Siapa atau Siapa Saja menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang menjadi Para Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata "Barang Siapa" menurut *Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 2009, Halaman 208* dari Mahkamah Agung RI Dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata "BARANG SIAPA" atau "HIJ" sebagai siapa saja yang harus dijadikan Para Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian oleh karena itu perkataan "Barang Siapa" atau Siapa Saja secara historis kronologis manusia sebagai subyek



hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa jadi dengan demikian konsekuensi logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggung jawab (*TOEREKENINGSVAANBAARHEID*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam *MEMORIE VAN TOELICHTING (MvT)*;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para saksi di depan persidangan Pengadilan Negeri Rantauprapat, keterangan Para Terdakwa, Surat Perintah Penyidikan terhadap Para Terdakwa, kemudian Surat Dakwaan dan Tuntutan Pidana Jaksa/Penuntut Umum, serta pembenaran Para Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya pada sidang pertama sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Sidang dalam perkara ini dan pembenaran para saksi yang dihadapkan di depan persidangan membenarkan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Rantauprapat adalah ternyata benar Para Terdakwa maka jelaslah sudah pengertian "Barang Siapa" yang merupakan Subyek Hukum dalam perkara ini adalah benar Para Terdakwa yang bernama Terdakwa I Fernando Damanik Alias Nando, Terdakwa II Bambang dan Terdakwa III Hendrik Nasution yang sedang dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Rantauprapat sehingga tidak terdapat adanya Error In Persona dalam mengadili perkara ini; Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka unsur barang siapa telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2 Dengan sengaja menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain dengan melawan hukum;

Menimbang, bahwa KUHP Indonesia tidak merumuskan secara terperinci apa yang dimaksud "Dengan sengaja", di dalam teori ilmu hukum pidana dikenal dengan 2 (dua) aliran tentang sengaja yaitu teori kehendak dan teori pengetahuan. Menurut teori kehendak, kesengajaan adalah kehendak yang diarahkan pada terwujudnya perbuatan seperti dirumuskan dalam undang-undang yang merupakan suatu tindak pidana, sedangkan menurut teori pengetahuan kesengajaan adalah kehendak untuk berbuat dengan mengetahui akibat dari perbuatan sebagaimana rumusan undang-undang dan merupakan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan "Dengan sengaja" adalah bahwa akibat dari perbuatan tersebut di kehendaki atau dimaksud, termasuk dalam niat sipelaku, dimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam hal ini akibat dari perbuatan itu adalah “timbulnya kerugian materi”;

Menimbang, bahwa dalam melakukan tindak pidana tersebut Para Terdakwa mempunyai tujuan tertentu, yang mana tujuan tersebut menguntungkan dirinya;

Menimbang, bahwa melawan hukum adalah perbuatan yang dilakukan dengan tidak adanya wewenang yang penuh atau ijin yang dimiliki Para Terdakwa untuk menipu uang tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa melakukan penipuan dilakukan pada hari Minggu tanggal 4 Oktober 2020 sekitar jam 17.00 Wib di Dusun Sidorukun Kandang Motor Desa Aek Batu Kecamatan Torgamba milik saksi korban;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa menerangkan adapun jumlah pupuk yang pernah dijual kepada saksi korban adalah Pupuk NPK Super Organik Granule Cap Badak 50 Kilogram sebanyak 50 Zak dengan harga per Zak Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah), Pupuk Magnesium Cap Laba-laba 50 Kilogram sebanyak 74 Zak dengan harga Per zak Rp180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah), Pupuk Magnesium Cap Singa 50 Kilogram sebanyak 83 Zak dengan harga Per zak Rp180.000 (seratus delapan puluh ribu rupiah) dan Pupuk Magnesium Cak Agro Grin 50 Kilogram sebanyak 24 zak dengan harga per zak Rp180.000 (seratus delapan puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa para Terdakwa menerangkan adapun perannya masing-masing dalam melakukan perbuatannya tersebut adalah Terdakwa I Fernando Damanik Alias Nando berperan sebagai orang yang mencari pelanggan untuk membeli pupuk, Terdakwa II Bambang berperan sebagai orang yang mencari sumber pupuk dan mencari angkutan dan Terdakwa III Hendrik berperan sebagai orang yang melakukan pembongkaran pupuk;

Menimbang, bahwa adapun cara Para Terdakwa melakukan perbuatan tersebut awalnya dengan cara Terdakwa I Fernando Damanik Alias Nando menawarkan Pupuk tersebut Terdakwa I Fernando Damanik Alias Nando mengatakan kepada saksi korban untuk jenis PUPUK NPK SUPER ORGANIK CAP BADAQ Terdakwa I Fernando Damanik Alias Nando katakan pupuk NPK ORGANIK CAP BADAQ, PUPUK MAKNESIUM CAP LABA-LABA Terdakwa I Fernando Damanik Alias Nando katakan pupuk jenis Pupuk NPK BIRU, PUPUK MAKNESIUM CAK SINGA dan PUPUK MAKNESIUM CAK AGRO GRIN Terdakwa I Fernando Damanik Alias Nando katakan pupuk jenis pupuk Gren Ular.

Menimbang, bahwa adapun sebab sehingga Terdakwa I Fernando Damanik Alias Nando mengatakan kepada saksi korban bahwa PUPUK NPK

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 1039/Pid.B/2020/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUPER ORGANIK CAP BADAK Terdakwa I Fernando Damanik Alias Nando katakan pupuk NPK ORGANIK CAP BADAK, PUPUK MAKNESIUM CAP LABA-LABA Terdakwa I katakan pupuk jenis Pupuk NPK BIRU, PUPUK MAKNESIUM CAK SINGA dan PUPUK MAKNESIUM CAK AGRO GRIN Terdakwa I Fernando Damanik Alias Nando katakan pupuk jenis pupuk Gren Ular supaya saksi korban percaya dengan harga yang Terdakwa I Fernando Damanik Alias Nando tawarkan dan saksi korban mau menerima pupuk yang Terdakwa I Fernando Damanik Alias Nando tawarkan;

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan Terdakwa I Fernando Damanik Alias Nando mengatakan kepada saksi korban bahwa pupuk NPK ORGANIK CAP BADAK, PUPUK MAKNESIUM CAP LABA-LABA Terdakwa I Fernando Damanik Alias Nando katakan pupuk jenis Pupuk NPK BIRU, PUPUK MAKNESIUM CAK SINGA dan PUPUK MAKNESIUM CAK AGRO GRIN Terdakwa I Fernando Damanik Alias Nando katakan pupuk jenis pupuk Gren Ular yakni dimana untuk melakukan penipuan terhadap saksi korban dikarenakan pupuk jenis PUPUK MAKNESIUM CAP LABA-LABA sama warna dengan pupuk jenis Pupuk NPK BIRU yakni warna Biru, PUPUK MAKNESIUM CAK SINGA dan PUPUK MAKNESIUM CAK AGRO GRIN sama warna dengan pupuk jenis pupuk Gren Ular dengan warna abu-abu

Menimbang, bahwa adapun Para Terdakwa mengirim pupuk tersebut ke Gudang Kebun saksi korban sebanyak 4 (empat) kali di Dusun Sidorukun Kandang Motor Desa Aek Batu Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan dan Para Terdakwa serakan kepada pekerja saksi korban yang bernama Rosnilawati dan Para Terdakwa mengirimkan ke Ruko saksi korban di Dusun Aek Batu Desa Asam Jawa Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan sebanyak 2 (dua) kali dan yang menerima bernama MEMET;

Menimbang, bahwa adapun cara pembayaran pembelian Pupuk tersebut dengan cara menggunakan Transaksi Elektronik berupa Tranfer Bank melalui bank BRI atas nama ELYAWARNIDA dengan nomor Rek : 028401010919534.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan keadaan sebagaimana tersebut diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Para Terdakwa telah nyata melakukan penipuan terhadap saksi korban adalah Dengan sengaja menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain dengan melawan hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa atas pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya kepunyaan orang lain telah terpenuhi;

Ad.3 Dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan rangkaian kata-kata bohong, menggerakkan seseorang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang dan yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang" adalah segala sesuatu yang berwujud atau ada wujudnya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa melakukan penipuan dilakukan pada hari Minggu tanggal 4 Oktober 2020 sekitar jam 17.00 Wib di Dusun Sidorukun Kandang Motor Desa Aek Batu Kecamatan Torgamba milik saksi korban;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa menerangkan adapun jumlah pupuk yang pernah dijual kepada saksi korban adalah Pupuk NPK Super Organik Granule Cap Badak 50 Kilogram sebanyak 50 Zak dengan harga per Zak Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah), Pupuk Magnesium Cap Laba-laba 50 Kilogram sebanyak 74 Zak dengan harga Per zak Rp180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah), Pupuk Maknesium Cap Singa 50 Kilogram sebanyak 83 Zak dengan harga Per zak Rp180.000 (seratus delapan puluh ribu rupiah) dan Pupuk Magnesium Cak Agro Grin 50 Kilogram sebanyak 24 zak dengan harga per zak Rp180.000 (seratus delapan puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa para Terdakwa menerangkan adapun perannya masing-masing dalam melakukan perbuatannya tersebut adalah Terdakwa I Fernando Damanik Alias Nando berperan sebagai orang yang mencari pelanggan untuk membeli pupuk, Terdakwa II Bambang berperan sebagai orang yang mencari sumber pupuk dan mencari angkutan dan Terdakwa III Hendrik berperan sebagai orang yang melakukan pembongkaran pupuk;

Menimbang, bahwa adapun cara Para Terdakwa melakukan perbuatan tersebut awalnya dengan cara Terdakwa I Fernando Damanik Alias Nando menawarkan Pupuk tersebut Terdakwa I Fernando Damanik Alias Nando mengatakan kepada saksi korban untuk jenis PUPUK NPK SUPER ORGANIK CAP BADAK Terdakwa I Fernando Damanik Alias Nando katakan pupuk NPK ORGANIK CAP BADAK, PUPUK MAKNESIUM CAP LABA-LABA Terdakwa I Fernando Damanik Alias Nando katakan pupuk jenis Pupuk NPK BIRU, PUPUK MAKNESIUM CAK SINGA dan PUPUK MAKNESIUM CAK AGRO GRIN

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 1039/Pid.B/2020/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I Fernando Damanik Alias Nando katakan pupuk jenis pupuk Gren Ular.

Menimbang, bahwa adapun sebab sehingga Terdakwa I Fernando Damanik Alias Nando mengatakan kepada saksi korban bahwa PUPUK NPK SUPER ORGANIK CAP BADAK Terdakwa I Fernando Damanik Alias Nando katakan pupuk NPK ORGANIK CAP BADAK, PUPUK MAKNESIUM CAP LABA-LABA Terdakwa I katakan pupuk jenis Pupuk NPK BIRU, PUPUK MAKNESIUM CAK SINGA dan PUPUK MAKNESIUM CAK AGRO GRIN Terdakwa I Fernando Damanik Alias Nando katakan pupuk jenis pupuk Gren Ular supaya saksi korban percaya dengan harga yang Terdakwa I Fernando Damanik Alias Nando tawarkan dan saksi korban mau menerima pupuk yang Terdakwa I Fernando Damanik Alias Nando tawarkan;

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan Terdakwa I Fernando Damanik Alias Nando mengatakan kepada saksi korban bahwa pupuk NPK ORGANIK CAP BADAK, PUPUK MAKNESIUM CAP LABA-LABA Terdakwa I Fernando Damanik Alias Nando katakan pupuk jenis Pupuk NPK BIRU, PUPUK MAKNESIUM CAK SINGA dan PUPUK MAKNESIUM CAK AGRO GRIN Terdakwa I Fernando Damanik Alias Nando katakan pupuk jenis pupuk Gren Ular yakni dimana untuk melakukan penipuan terhadap saksi korban dikarenakan pupuk jenis PUPUK MAKNESIUM CAP LABA-LABA sama warna dengan pupuk jenis Pupuk NPK BIRU yakni warna Biru, PUPUK MAKNESIUM CAK SINGA dan PUPUK MAKNESIUM CAK AGRO GRIN sama warna dengan pupuk jenis pupuk Gren Ular dengan warna abu-abu

Menimbang, bahwa adapun Para Terdakwa mengirim pupuk tersebut ke Gudang Kebun saksi korban sebanyak 4 (empat) kali di Dusun Sidorukun Kandang Motor Desa Aek Batu Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan dan Para Terdakwa serakan kepada pekerja saksi korban yang bernama Rosnilawati dan Para Terdakwa mengirimkan ke Ruko saksi korban di Dusun Aek Batu Desa Asam Jawa Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan sebanyak 2 (dua) kali dan yang menerima bernama MEMET;

Menimbang, bahwa adapun cara pembayaran pembelian Pupuk tersebut dengan cara menggunakan Transaksi Elektronik berupa Tranfer Bank melalui bank BRI atas nama ELYAWARNIDA dengan nomor Rek : 028401010919534.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa dalam melakukan tindak pidana

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 1039/Pid.B/2020/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut dilakukan dengan tipu muslihat maupun dengan rangkaian kata-kata bohong, sehingga korban percaya dan memberikan uang tersebut;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur dengan maksud akan dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

Ad.3. Orang yang melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan;

Menimbang, yang dimaksud dengan “turut serta melakukan perbuatan itu” dalam arti bersama-sama melakukan. Sedikit-dikitnya harus ada dua orang yakni orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*);

Menimbang, bahwa Para Terdakwa melakukan penipuan dilakukan pada hari Minggu tanggal 4 Oktober 2020 sekitar jam 17.00 Wib di Dusun Sidorukun Kandang Motor Desa Aek Batu Kecamatan Torgamba milik saksi korban;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa menerangkan adapun jumlah pupuk yang pernah dijual kepada saksi korban adalah Pupuk NPK Super Organik Granule Cap Badak 50 Kilogram sebanyak 50 Zak dengan harga per Zak Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah), Pupuk Magnesium Cap Laba-laba 50 Kilogram sebanyak 74 Zak dengan harga Per zak Rp180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah), Pupuk Maknesium Cap Singa 50 Kilogram sebanyak 83 Zak dengan harga Per zak Rp180.000 (seratus delapan puluh ribu rupiah) dan Pupuk Magnesium Cak Agro Grin 50 Kilogram sebanyak 24 zak dengan harga per zak Rp180.000 (seratus delapan puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa para Terdakwa menerangkan adapun perannya masing-masing dalam melakukan perbuatannya tersebut adalah Terdakwa I Fernando Damanik Alias Nando berperan sebagai orang yang mencari pelanggan untuk membeli pupuk, Terdakwa II Bambang berperan sebagai orang yang mencari sumber pupuk dan mencari angkutan dan Terdakwa III Hendrik berperan sebagai orang yang melakukan pembongkaran pupuk;

Menimbang, bahwa adapun cara Para Terdakwa melakukan perbuatan tersebut awalnya dengan cara Terdakwa I Fernando Damanik Alias Nando menawarkan Pupuk tersebut Terdakwa I Fernando Damanik Alias Nando mengatakan kepada saksi korban untuk jenis PUPUK NPK SUPER ORGANIK CAP BADAK Terdakwa I Fernando Damanik Alias Nando katakan pupuk NPK ORGANIK CAP BADAK, PUPUK MAKNESIUM CAP LABA-LABA Terdakwa I Fernando Damanik Alias Nando katakan pupuk jenis Pupuk NPK BIRU, PUPUK MAKNESIUM CAK SINGA dan PUPUK MAKNESIUM CAK AGRO GRIN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I Fernando Damanik Alias Nando katakan pupuk jenis pupuk Gren Ular.

Menimbang, bahwa adapun sebab sehingga Terdakwa I Fernando Damanik Alias Nando mengatakan kepada saksi korban bahwa PUPUK NPK SUPER ORGANIK CAP BADAK Terdakwa I Fernando Damanik Alias Nando katakan pupuk NPK ORGANIK CAP BADAK, PUPUK MAKNESIUM CAP LABA-LABA Terdakwa I katakan pupuk jenis Pupuk NPK BIRU, PUPUK MAKNESIUM CAK SINGA dan PUPUK MAKNESIUM CAK AGRO GRIN Terdakwa I Fernando Damanik Alias Nando katakan pupuk jenis pupuk Gren Ular supaya saksi korban percaya dengan harga yang Terdakwa I Fernando Damanik Alias Nando tawarkan dan saksi korban mau menerima pupuk yang Terdakwa I Fernando Damanik Alias Nando tawarkan;

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan Terdakwa I Fernando Damanik Alias Nando mengatakan kepada saksi korban bahwa pupuk NPK ORGANIK CAP BADAK, PUPUK MAKNESIUM CAP LABA-LABA Terdakwa I Fernando Damanik Alias Nando katakan pupuk jenis Pupuk NPK BIRU, PUPUK MAKNESIUM CAK SINGA dan PUPUK MAKNESIUM CAK AGRO GRIN Terdakwa I Fernando Damanik Alias Nando katakan pupuk jenis pupuk Gren Ular yakni dimana untuk melakukan penipuan terhadap saksi korban dikarenakan pupuk jenis PUPUK MAKNESIUM CAP LABA-LABA sama warna dengan pupuk jenis Pupuk NPK BIRU yakni warna Biru, PUPUK MAKNESIUM CAK SINGA dan PUPUK MAKNESIUM CAK AGRO GRIN sama warna dengan pupuk jenis pupuk Gren Ular dengan warna abu-abu

Menimbang, bahwa adapun Para Terdakwa mengirim pupuk tersebut ke Gudang Kebun saksi korban sebanyak 4 (empat) kali di Dusun Sidorukun Kandang Motor Desa Aek Batu Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan dan Para Terdakwa serakan kepada pekerja saksi korban yang bernama Rosnilawati dan Para Terdakwa mengirimkan ke Ruko saksi korban di Dusun Aek Batu Desa Asam Jawa Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan sebanyak 2 (dua) kali dan yang menerima bernama MEMET;

Menimbang, bahwa adapun cara pembayaran pembelian Pupuk tersebut dengan cara menggunakan Transaksi Elektronik berupa Tranfer Bank melalui bank BRI atas nama ELYAWARNIDA dengan nomor Rek : 028401010919534.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa yang menjadi wujud dari perbuatan Para Terdakwa adalah menjual sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya diduga

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 1039/Pid.B/2020/PN Rap



diperoleh dari hasil kejahatan yang dilakukan secara bersama-sama sehingga dengan demikian unsur dilakukan secara bersama-sama telah terpenuhi dalam perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur yaitu unsur dari Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti 1 (satu) unit Handphon Android merk Vivo warna hitam, 1 (satu) buah jam tangan, 1 (satu) buah rantai kalung dan 1 (satu) buah ATM BRI, barang bukti telah disita dari para Terdakwa maka perlu ditetapkan tersebut Dikembalikan Kepada Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti 113 (seratus tiga belas) Zak Pupuk NPK Super Organik Granule Cap Dua Badak, 5 (lima) Zak Pupuk Magnesium Cap Singa dan 65 (enam puluh lima) Zak Pupuk Magnesium Biru Cap Laba-laba, barang bukti telah disita dari para Terdakwa maka perlu ditetapkan tersebut Dikembalikan Kepada Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para Terdakwa
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa merugikan korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Para Terdakwa dapat meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan dalam Persidangan;
- Para Terdakwa menyesal dengan perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Fernando Damanik Alias Nando, Terdakwa II Bambang dan Terdakwa III Hendrik Nasution telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Bersama-sama Melakukan Penipuan Secara Berlanjut" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Handphon Android merk Vivo warna hitam;
 - 1 (satu) buah jam tangan;
 - 1 (satu) buah rantai kalung;
 - 1 (satu) buah ATM BRI;Dikembalikan Kepada Para Terdakwa;
 - 113 (seratus tiga belas) Zak Pupuk NPK Super Organik Granule Cap Dua Badak;
 - 5 (lima) Zak Pupuk Magnesium Cap Singa;
 - 65 (enam puluh lima) Zak Pupuk Magnesium Biru Cap Laba-laba;Dikembalikan kepada Saksi H. Amiruddin Sitepu;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 1039/Pid.B/2020/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat pada hari Selasa tanggal 2 Maret 2021, oleh Arie Ferdian, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Muhammad Alqudri, S.H. dan Welly Irdianto, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 4 Maret 2021, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sarbarita Simanjuntak, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rantau Prapat serta dihadiri oleh Symon Morrys, S.H., M.Hum. Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Alqudri, S.H.

Arie Ferdian, S.H., M.H.

Welly Irdianto, S.H.

Panitera Pengganti,

Sarbarita Simanjuntak, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)